



**PENETAPAN**

Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Norhani Binti M. Taher**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 00 0000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl.H.Boejasin Komplek Barata 17 Rt 022 Rw 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon I”**;
2. **Fahamy Asianor Bin Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl.Muhajirin Rt 002 Rw.001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon II”**;
3. **Sinta Pare Bin Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl.Tembus Ratu Zaleha Rt 002 Rw 000, Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, sebagai **“Pemohon III”**;
4. **Ratna Sari Binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Desa Tanjung Jariangau Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Jariangau Kecamatan Mentaya Hulu,

Halaman 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah,  
sebagai “**Pemohon IV**”;

5. **Rahmadhan Bin Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 24 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl.H.Boejasin Komplek Barata 17 Rt 022 Rw 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai “**Pemohon V**”;

6. **Ernawati Binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl.H.Boejasin Komplek Barata 17 Rt 022 Rw 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai “**Pemohon VI**”;

7. **Rahmatullah Bin Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl.Swadaya Rt 008 Rw 002, Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai “**Pemohon VII**”;

8. **Wahyuniwati Binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl.H.Boejasin Komplek Barata 17 Rt 022 Rw 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, sebagai “**Pemohon VIII**”;

9. **Rudini Bin Syamsuni**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 22 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl.Al Manar Rt 002 Rw 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai “**Pemohon IX**”;

*Halaman 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, V III dan IX didampingi/diwakili kuasa hukum dengan memberikan kuasa kepada **Taufikurrahman, S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren Sirajul Huda Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D No. 20 Rt. 007b Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022, Nomor 052/K/6/2022/PA. PIh;

**Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, V III dan IX** selanjutnya disebut juga sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.PIh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie bin Madjedi;
2. Bahwa telah melangsungkan perkawinan antara almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie bin Madjedi dengan Norhani binti M. Taher pada tanggal 9 Februari 1963 di Sungai Jingah Kecamatan Kotapradja Kota Besar Bandjarmasin sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Nikah tanggal 14 Februari 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Agama Kota Bandjarmasin;
3. Bahwa dari pernikahan antara almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie bin Madjedi dengan Norhani binti M. Taher mempunyai 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama masing-masing:

*Halaman 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 2) Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 3) Rusna Youlida binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
  - 4) Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
  - 5) Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 6) Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
  - 7) Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 8) Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
4. Bahwa kemudian pada hari Senin, 08 Januari 2007 almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/29/Kemasy-Angsau/2022 yang diterbitkan oleh Kantor kelurahan Angsau tanggal 12 Mei 2022;
  5. Bahwa sebelumnya Ayah Kandung dari almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie yang bernama Madjedi bin H. Ahmad Tiawan telah meninggal terlebih dahulu pada hari Kamis tahun 1982 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/31/Kemasy-Angsau/ 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Angsau tanggal 27 Mei 2022;
  6. Bahwa sebelumnya pula Ibu Kandung dari almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie yang bernama Kurnia binti Anang Kacil telah meninggal terlebih dahulu pada hari Sabtu tahun 1999 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/30/Kemasy

Halaman 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Angsau/ 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Angsau tanggal 27 Mei 2022;

7. Bahwa setelah almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie meninggal dunia, kemudian telah meninggal dunia pula anak perempuan kandung dari almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie yang bernama Rusna Youlida binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie di Kapuas pada tanggal 29 Juli 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-15032021-0010 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Maret 2021;
8. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014 turut pula meninggal dunia di Kapuas suami dari Rusna Youlida binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie yang bernama Syamsuni sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-15032021-0011 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Maret 2021;
9. Bahwa pada saat almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 1) Norhani binti M. Taher (Isteri);
  - 2) Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 3) Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 4) Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
  - 5) Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 6) Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
  - 7) Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);

Halaman 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
- 9) Rudini bin Syamsuni (cucu laki-laki kandung);
10. Bahwa untuk memudahkan para ahli waris bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie dan untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1938 tahun 1989 dan segala harta benda / harta peninggalan dari almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie tidak terbatas pada SHM No. 1938 tersebut saja, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie;
- 10 Bahwa Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie sesuai hukum yang berlaku;
- 11 Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie yang meninggal pada hari Senin, 08 Januari 2007 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/29/Kemasy-Angsau/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Angsau tanggal 12 Mei 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris dari almarhum Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie, yaitu :
  - 3.1. Norhani binti M. Taher (Isteri);
  - 3.2. Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);

*Halaman 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 3.4. Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
  - 3.5. Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 3.6. Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
  - 3.7. Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak laki-laki kandung);
  - 3.8. Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie (anak perempuan kandung);
  - 3.9. Rudini bin Syamsuni (cucu laki-laki kandung);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR:**

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon yang diwakili/didampingi kuasanya telah hadir di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan juga memeriksa identitas kuasa dan kelengkapan persyaratan kuasa;

Bahwa Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan permohonan Penetapan Ahli Waris dari suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta kakek dari Pemohon IX berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh*



## I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301037006460001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301032803650002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
3. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor 6311060402670001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
4. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Nomor 6202036107720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V Nomor 6301032410740007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI Nomor 6301034103760002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;

Halaman 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII Nomor 6301101107790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII Nomor 6301036011820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX Nomor 6301032206880003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor BB 918983 tanggal 14 Februari 1963 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapraja, Kota Banjarmasin, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6301031804051815, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6301031008110006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.12;
13. Copy dari copy Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 6311061303120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P13;

14. Copy dari copy Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 6202031805084143, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V Nomor 6301032201090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI Nomor 6301102203110002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII Nomor 6301030204070008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VIII Nomor 6301030907120014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris para Pemohon Nomor 474 /30/Kesmasy-Angsau/2022 , yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup,

Halaman 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.19;

20. Fotokopi Surat Kematian an. M. Ainie bin Madjeri Nomor 474.3/29/Kemasy-Angsau/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.20;
21. Fotokopi Surat Kematian an. Madjedi bin H. Ahmad Tiawan , Nomor 474.3/31/Kemasy-Angsau/2022, tanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.21;
22. Fotokopi Surat Kematian an. Kurnia binti Anang Kacil , Nomor 474.3/30/Kemasy-Angsau/2022, tanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.22;
23. Fotokopi Akta Kematian an. Syamsuni , Nomor 6301-KM-15032021-0011, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.23;
24. Fotokopi Akta Kematian an. Rusna Youlida , Nomor 6301-KM-15032021-0010, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan adanya Hubungan Keluarga , Nomor 474/07/Kemasy-Angsau/2022, tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.25;

Halaman 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data An. Fahamy Asianor Nomor 140/19/Pem-Angsau/2022, tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P. 26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data an. Rahmadhan Nomor 470 /01/Pem-Plh/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data an. Ernawati Nomor 140/19/Pem-Angsau/2022, tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P. 281;
29. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data an. Rahmatullah Nomor 471-1/167/Sekret-T/022, tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirta Jaya, Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P. 29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data an. Wahyuniwati Nomor 140 /17/Pem-Angsau/2022, tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P. 30;
31. Fotokopi Kepemilikan Sertifikat Tanah Nomor 170/4/1989, tanggal 28 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P. 31;

## **II. Bukti Saksi**

- 1. Muhammad Yasin bin Basrian** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

*Halaman 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh*



karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan H. Boejasin Komplek Barata No. 17 Rt. 022 Rw. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan anak kandung Pemohon I dengan almarhum suaminya yang bernama **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon IX bernama **Rudini bin Syamsuni** yang merupakan cucu dari Pemohon I dan suaminya almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**;
- Bahwa Pemohon I dan **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** adalah sepasang suami istri, yang menikah pada tanggal 9 Februari 1963, menurut agama Islam di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah dikarunia anak 8 (delapan) orang, anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu: 1) **Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 2). **Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 3). **Rusna Youlida binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 4). **Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 5). **Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 6). **Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 7). **Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad**

Halaman 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



**Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 8). **Wahyuniwati binti Mohd.**

**Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan);

- Bahwa suami Pemohon I yang bernama **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 karena Sakit;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1982 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa setelah almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** meninggal dunia, anak perempuan Pemohon I dan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**, yang bernama **Rusna Youlida binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah **Rusna Youlida binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie** telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama **Syamsuni** dan dikaruniai anak yang bernama **Rudini bin Syamsuni**;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang, yakni:
  1. **Norhani binti M. Taher** (Isteri);
  2. **Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  3. **Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);

Halaman 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



4. **Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
5. **Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
6. **Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
7. **Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
8. **Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
9. **Rudini bin Syamsuni** (cucu laki-laki kandung);

- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris almarhum lainnya;
- Bahwa sepeninggalnya almarhum tidak ada meninggalkan wasiat serta hutang kepada siapa pun;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk memudahkan ahli waris bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**, yaitu untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1938 tahun 1989 atas nama almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**

2. **Wasbani bin H. Jara'I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di Jalan A. Yani Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan anak kandung Pemohon I dengan almarhum suaminya

*Halaman 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh*



yang bernama **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon IX bernama **Rudini bin Syamsuni** yang merupakan cucu dari Pemohon I dan suaminya almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**;
- Bahwa saksi Pemohon I dan **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** adalah sepasang suami istri, yang menikah pada tanggal 9 Februari 1963, menurut agama Islam di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah dikarunia anak 8 (delapan) orang, anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu: 1) **Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 2). **Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 3). **Rusna Youlida binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 4). **Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 5). **Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 6). **Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 7). **Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 8). **Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan);
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 karena Sakit;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahaun 1982 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad**

Halaman 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



**Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1999 karena sakit;

- Bahwa selama hidupnya almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa setelah almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** meninggal dunia, anak perempuan Pemohon I dan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**, yang bernama **Rusna Youlida binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah **Rusna Youlida binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie** telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama **Syamsuni** dan dikaruniai anak yang bernama **Rudini bin Syamsuni**;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang, yakni:
  1. **Norhani binti M. Taher (Isteri)**;
  2. **Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  3. **Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  4. **Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
  5. **Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  6. **Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
  7. **Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  8. **Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie**

Halaman 17 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



alias **M. Ainie** (anak perempuan kandung);

9. **Rudini bin Syamsuni** (cucu laki-laki kandung);

- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris almarhum lainnya;
- Bahwa sepeninggalnya almarhum tidak ada meninggalkan wasiat serta hutang kepada siapa pun;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk memudahkan ahli waris bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**, yaitu untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1938 tahun 1989 atas nama almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar permohonannya di kabulkan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan a quo.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon III yang didampingi/diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan permohonan Penetapan Ahli Waris dari kedua orangtua Para Pemohon, berdasarkan Hukum Islam dan para Pemohon tetap dengan maksud permohonannya tersebut;

*Halaman 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris telah diajukan oleh para Pemohon sebagai ahli waris dan telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon dan juga harta peninggalan berada, oleh karenanya Majelis dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk memudahkan ahli waris bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**, yaitu untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1938 tahun 1989 atas nama almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P.11, P. 12, P. 13, P. 14, P. 15, P.16, P.17, P. 18, P. 19, P. 20, P. 21, P. 22, P. 23, P. 24, P.25, P.26, P.27, P.28, P. 29, P.30 dan P. 31 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan P. 31 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 (KTP) Para Pemohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah ternyata bahwa identitas diri sama dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon, dan berdomisili di WilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, karenanya para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3 dan P.4 (KTP) Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, berupa copy dari copy, dan keterangan 2 orang saksi, namun demikian tidak ada bantahan dari para pihak, karenanya Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Pemohon I dengan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** adalah sepasang suami yang sah, menikah pada tanggal 14 Februari 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai dengan P.17 (Kartu Keluarga) Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah ternyata bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon VIII, sedangkan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** adalah ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon VIII, karenanya Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon VIII mempunyai hubungan hukum dengan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Kartu Keluarga) Pemohon IX telah ternyata bahwa Pemohon IX adalah anak kandung dari almarhumah **Rusna Youlida binti almarhum Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, karenanya Pemohon IX mempunyai hubungan hukum dengan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Surat Pernyataan Ahli Waris) dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah Ahlli Waris dari almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah membuktikan bahwa almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia;

Halaman 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P.22 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) ayah dan ibu kandung almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 dan P.24 (Fotokopi Akta Kematian) ayah kandung **Rudini** yang bernama **Syamsuni** dan ibu kandung yang bernama **Rusna Youlida binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon IX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 (Surat Keterangan Adanya Hubungan Keluarga) dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** adalah suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan kakek dari Pemohon IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 sampai dengan P.30 (Surat Keterangan Beda Data) dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa nama almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** adalah orang yang sama dengan data yang dimiliki oleh para Pemohon dalam Data Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 181938) berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya atas nama almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie** dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta warisan dari almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan dapat

*Halaman 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie**, sedangkan Pemohon II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**, dan Pemohon IX adalah cucu;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie** telah menikah pada tanggal 14 Februari 1963 tercatat di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**, telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang, yaitu: 1) **Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 2). **Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 3). **Rusna Youlida binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 4). **Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 5). **Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 6). **Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan); 7). **Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki); 8). **Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan);
- Bahwa almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007, karena sakit;

Halaman 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



- Bahwa setelah **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** meninggal dunia, anak yang bernama **Rusna Youlida binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** juga meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Rusna Youlida binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Syamsuni** dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **Rudini**;
- Bahwa ayah kandung **Rudini bin Syamsuni** yang bernama **Syamsuni** telah meninggal dunia;
- Bahwa saat almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**, meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**, ada meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris, yakni:
  1. **Norhani binti M. Taher** (Isteri);
  2. **Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  3. **Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  4. **Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
  5. **Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  6. **Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
  7. **Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
  8. **Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
  9. **Rudini bin Syamsuni** (cucu laki-laki kandung);

Halaman 23 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa selama hidupnya almarhum tidak ada meninggalkan wasiat, hutang dan hibah yang belum dibayar;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah dan Pemohon II tidak ada melakukan pengangkatan anak
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk memudahkan ahli waris bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**, yaitu untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1938 tahun 1989 atas nama almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian Majelis berpendapat bahwa almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M. Ainie bin Madjedi** tidak ada meninggalkan utang, wasiat dan hibah yang belum diselesaikan serta tidak didapatkan pula dalam harta warisan tersebut adanya sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) macam ahli waris yang tidak mungkin terhibab sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jika semua ahli waris ada maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M. Ainie bin Madjedi** telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa almarhumah, telah meninggal dunia dalam dalam keadaan Muslim dan Muslimah, dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa setelah almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M. Ainie bin Madjedi** telah meninggal anak yang bernama **Rusna Yuolida binti Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M. Ainie bin Madjedi** dan suaminya yang bernama **Syamsuni** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014;

*Halaman 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat

An-nisa' ayat: 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 12 menyebutkan :

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah";

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك حقاو مالا فهو لوارثه

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip dalil syara' yang tertulis dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 223 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

والتركة ما خلفه الميت مال أوحق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dalam perkara a quo memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mohd

Halaman 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi** untuk memudahkan ahli waris bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum **Mohd Aini, BBA Alias Muhammad Ainie Alias M.Ainie bin Madjedi**, yaitu untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1938 tahun 1989 atas nama almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie**, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut di atas harus dinyatakan telah cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an, serta Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b), (c) dan pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie bin Madjedi** yang meninggal pada hari Senin, 08 Januari 2007 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/29/Kemasy-Angsau/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Angsau tanggal 12 Mei 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris dari almarhum **Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie bin Madjedi**, yaitu :
  - 3.1. **Norhani binti M. Taher** (Isteri);

Halaman 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. **Fahamy Asianor bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
- 3.3. **Sinta Pare bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
- 3.4. **Ratna Sari binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
- 3.5. **Rahmadhan bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
- 3.6. **Ernawati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
- 3.7. **Rahmatullah bin Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak laki-laki kandung);
- 3.8. **Wahyuniwati binti Mohd. Aini, BBA alias Muhammad Ainie alias M. Ainie** (anak perempuan kandung);
- 3.9. **Rudini bin Syamsuni** (cucu laki-laki kandung);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,00 (duaratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dalam persidangan secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan Agama Pelaihari;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Halaman 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Plh



Hakim Anggota,

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Haryitno, S.H.**

Perincian biaya :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp120.000,00        |
| 2. Proses      | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp0,00              |
| 4. Redaksi     | Rp10.000,00         |
| 5. Meterai     | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp215.000,00</b> |

( dua ratus lima belas ribu rupiah )